

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 012/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit dalam peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan COVID-19 perlu mengangkat Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada:
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/KENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.751-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



- 8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan,MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN

COVID-19 RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

Kpts-1279/A000/IV/2021 Tentang Pengangkatan Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan

Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada;

Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

012/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang

Menangani COVID-19 RS Intan Husada.

Ketiga : Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi

Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 15 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 012/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang: Tim Verifikator Dalam Pemberian Insentif

dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 di RS Intan Husada

TIM VERIFIKATOR DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 RS INTAN HUSADA

No	Tim Verifikator	Nama
1	Unsur Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep
2	Unsur Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dr. Iva Tania
3	Satuan Pemeriksa Internal (SPI) atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan	Ami Amanda, SE

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 008/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan rumah sakit dalam peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Garut, rumah sakit perlu menyediakan sejumlah tempat tidur;
- b. bahwa rumah sakit memiliki peran strategis dalam pelayanan pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan pedoman tata laksana Covid-19;
- bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.751-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan,MARS Sebagai Diretur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RUMAH

SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

Kpts-2124/A000/VII/2021Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur

Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada

Kedua : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

008/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur

Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi Covid-19 Rumah Sakit

Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu

kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 008/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang: Penetapan Jumlah Tempat Tidur Ruang Isolasi

Covid-19 Rumah Sakit Intan Husada

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NO	RUANG PERAWATAN	KELAS PERAWATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ASOKA	KELAS 3	33 TEMPAT TIDUR	- 314-A, 314-B, 314-C, 314-D, 314-E, 314-F, 314-G, 314-H - 315-A, 315-B, 315-C, 315-D, 315-E - 316 - 317-A, 317-B, 317-C, 317-D, 317 E - 318 - 301, 304, 305, 308, 309, 312 - 302, 303, 306, 307, 310, 311,313

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS